



**P U T U S A N**

Nomor : 353/Pid.B/2013/PN.BB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : DENI BASTIAN MANDAYA Bin  
BASIRUN MANDAYA  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 07 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Griya Baruga Indah Blok B/12,  
Baruga, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wirawasta  
Pendidikan : S-1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RAHMAN SH.MH, dan KHALID USMAN,SH., Advacad dan Penasihat Hukum pada LAW OFFICE ABDUL RAHMAN,SH.MH & associates, berkantor di Jalan A.Yani Komp.perumahan BTN II Blok D/5 Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2014;

Halaman. 1 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 22 desember 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB baubau sejak tanggal 17 januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra,tahap pertama sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Sultra,tahap kedua sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-11/Rp-9/Euh.2/01/2014 tanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA,terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan**"melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU

Halaman. 2 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA,dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.Menjatuhkan pidana denda kepada diri terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) rangkap fotocopy Akta No.28 tanggal 10 Nopember 2008 ;
- 2) 1(satu) rangkap fotocopy Akta Perjanjian No.3 tanggal 06 Februari 2009;
- 3) 1(satu) rangkap fotocopy Laporan Rekening Koran Tabungan PT.BPR Keraton An.LYDA VHENDRIAWAN periode 01 Januari 2001 sampai dengan 30 September 2012;
- 4) 2(dua)lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran :
- 5) 1(satu)lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-4 tanggal 9/11/2009;
- 6) 1(satu)lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-5 tanggal 9/12/2009;
- 7) 1(satu)lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-6 tanggal 11/01/2010;
- 8) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-7 tanggal 9/02/2010
- 9) 1(satu) lembar fotocopt pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung tanggal 4/3/2010;

Halaman. 3 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-8 tanggal 9/03/2010;
- 11) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-9 tanggal 9/04/2010
- 12) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-10 tanggal 10/5/2010;
- 13) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-11 tanggal 09/06/2010;
- 14) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-12 tanggal 14/7/2010;
- 15) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-13 tanggal 16/08/2010;
- 16) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-14 tanggal 8/9/2010;
- 17) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-15 tanggal 15/10/2010;
- 18) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-16 tanggal 15/11/2010;
- 19) 1(satu) lembar fotocopy pembayaran angsuran gedung ke-17 tanggal 16/12/2010;
- 20) 1(satu) lembar fotocopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 10 Juli 2009;
- 21) 1(satu) lembar foto copy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 13/08/ 2009;
- 22) 1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 10/09/ 2009;
- 23) 1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9/10/ 2009;
- 24) 1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9/11/ 2009;

Halaman. 4 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 19/12/ 2009;

26)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 11/01/ 2010;

27)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 09/02/ 2010;

28)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 09/03/ 2010;

29)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 09/04/ 2010;

30)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10/05/ 2010;

31)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 09/06/ 2010;

32)1(satu) lembar slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 14/07/ 2010;

33)1(satu) lembar fotocopy slip setoran an, LYNDA CHENDRIAWAN  
tanggal 15/10/ 2010 dan setoran an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal  
15/11/ 2010,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayara biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan atau  
pleidooi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah tidak terbukti  
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman. 5 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan atau pleidooi terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA**, pada hari sekitar periode Bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT.BPR Keraton Kota Baubau. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **"Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank Dan Menghilangkan Atau Memasukan Atau Menyebabkan Tidak Dilakukannya Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Dalam Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank"** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** pada saat menjabat selaku Direktur PT. BPR Keraton Baubau melaksanakan Pembangunan Kantor BPR Keraton Baubau berlangsung terkendala kekurangan dana sehingga Sdr. RUDDI SIMON Als. SIMON Als. AFU mengambil Kredit pada Bank BNI cabang

Halaman. 6 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau sebesar Rp. 2 Milyar dan bunga kredit setiap bulannya dibayar oleh pihak Bank BPR Keraton Baubau adapun cara pengeluaran uang dari Kas Bank BPR Keraton Baubau untuk pembayaran kredit tersebut adalah dengan cara terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA SELAKU** Dirut membuat kwitansi yang ditandatangani dan kwitansi tersebut diserahkan oleh staf An. Mario karyawan bagian teller Bank BPR Keraton Baubau dan pihak teller mengeluarkan sejumlah uang sesuai nominal yang ada kwitansi dan uang yang keluar tidak tercatat dalam pembukuan Bank. Untuk mensiasati pengeluaran uang yang hanya berdasarkan kwitansi tersebut maka dibuatlah secara fiktif yang seakan-akan ada penyeteroran uang rekening tabungan dari nasabah an. Lidya Cendriawan (istri Sdr. RUDDI SIMON Als. SIMON Als. AFU) yang jumlahnya sesuai dengan yang ada pada kuitansi dengan dibuatkan slip penyeteroran lalu kemudian saat itu juga dibuatkan slip penarikan yang seakan-akan ada penarikan uang dari rekening tabungan saudara Lynda Cendriawan. Setelah slip penyeteroran dan slip penarikan uang dari/rekening tabungan an. Lynda Cendriawan di validasi oleh teller kemudian oleh saudara Mario dibawakan uang bersama slip setoran dan slip penarikan untuk ditandatangani oleh Lynda Cendriawan. Uang diserahkan baik baik terhadap Lynda Chendriawan maupun slip penyeteroran diserahkan kembali kepada bagian teller Bank BPR Keraton Baubau.

- Penarikan uang Kas Bank BPR Keraton Baubau yang hanya menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh Dirut BPR Keraton Baubau terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** tersebut berlangsung sebanyak 11 (sebelas) kali dengan jumlah sebesar Rp. 330.540.000.- (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 7 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain tersebut diatas terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** pernah pula melakukan penarikan uang dari kas Bank BPR sejumlah Rp. 214.431.500.- (dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total penarikan yang dilakukan oleh terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** diatas adalah Rp. 544.947.500.- (lima ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), setelah terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** berhenti menjadi Direktur Utama Bank BPR Keraton Baubau dan digantikan oleh Sdr. **ARLI (DPO)**. Pada saat Sdr. **ARLI (DPO)** menjabat sebagai Direktur, juga melakukan pengembalian uang Kas Bank BPR Keraton Baubau untuk kredit Sdr. **Ruddy Simon Als. Afu** di Bank BNI Cabang Baubau dengan Modus yang sama dengan yang telah dilakukan oleh terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA**, yaitu dengan cara membuat kwitansi dan atas dasar kwitansi tersebut dikeluarkan uang dari kas tanpa ada pencatatan dalam pembukuan Bank, untuk mensiasati pengeluaran uang dari kas, maka dibuatlah seolah-olah ada penyetoran uang tabungan nasabah an. Lynda Chendriawan. Perbuatan penarikan uang kas Bank BPR Keraton Baubau oleh **Sdr. ARLI (DPO)** selaku Direktur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Atas penarikan uang kas yang dilakukan terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA** dan **Sdr. ARLI (DPO)** sehingga Bank BPR Keraton Baubau mengalami kerugian dengan total Rp. 664.971.500.- (enam ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga perbuatan yang dilakukan

Halaman. 8 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA BIN BASIRUN MANDAYA**  
dan **Sdr. ARLI (DPO)** telah menyalahi aturan perbankan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. HARIO KARTIKO PAMUNGKAS**, keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pengawas Bank pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sultra, Tempat Tinggal Jl. Sultan Hasanuddin No.150 Kendari, keterangan Saksi di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi pelapor dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh PT. BPR Keraton Baubau atas Surat Kuasa dari Gubernur Bank Indonesia melalui Pemimpin Bank Indonesia Kendari Nomor 13/51/Sr.Ka/GBI tertanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa terdapat pemeriksaan khusus yang dilakukan terhadap PT. BPR Keraton Baubau pada tanggal 29 April 2011 s/d 4 Mei 2011;
- Bahwa hasil pemeriksaan khusus tersebut adalah adanya pencatatan palsu dalam pembukuan Bank dengan cara adanya penarikan (kasbon) yang dilakukan oleh Direksi PT. BPR Keraton Baubau yang tidak dicatat dalam pembukuan;
- Bahwa sehingga status PT. BPR Keraton Baubau masih dalam status pengawasan Bank Indonesia ;

Halaman. 9 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penarikan uang kas dilakukan atas perintah dari Direksi PT. BPR Keraton Baubau sebesar Rp. 450.540.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan penarikan tersebut bukan digunakan untuk kepentingan PT. BPR Keraton Baubau melainkan untuk pembayaran angsuran kredit An. Sdr. RUDDY SIMON Alias AFU di Bank BNI Cabang Baubau;
- Bahwa pada periode Nopember 2009 s/d Agustus 2010 Terdakwa selaku Direksi PT. BPR Keraton Baubau memerintahkan teller untuk melakukan penarikan uang kas sebesar Rp. 330.540.000,- (tiga ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 masih berlangsung penarikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan persetujuan Direksi baru yakni Sdr. ARLI;
- Bahwa hasil penarikan tersebut kemudian oleh teller diserahkan kepada Sdr. MARIO yang kemudian membuat slip setoran dan slip penarikan An. Sdri. LYNDIA CHENDRIAWAN;
- Bahwa kemudian slip setoran dan slip penarikan tersebut divalidasi oleh teller sehingga seolah-olah terjadi penyetoran dari dan ke rekening Sdri. LYNDIA CHENDRIAWAN ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah ditemukan kwitansi atas nama Terdakwa melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut:
  - Bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Bulan Desember 2009 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman. 10 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bulan Januari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Februari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Maret 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan April 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Mei 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Juni 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Juli 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Dan pajak gedung Bulan Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saldo kas dapat diketahui dari jumlah uang yang keluar yang keluar dengan jumlah fisik uang kas ;
- Bahwa selain penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa juga terdapat penarikan yang dilakukan oleh Sdr. MARIO atas perintah/ persetujuan Sdr. ARLI pada Bulan September 2010 s/d Desember 2010 dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. ARLI digunakan untuk keperluan pembayaran angsuran gedung yang dibangun oleh kontraktor RUDDY SIMON pada Bank BNI Cabang Baubau sebagaimana tertulis di kwitansi ;

Halaman. 11 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut berdasarkan perjanjian antara Sdr. RUDDY SIMON dan Sdr. DENY BASTIAN MANDAYA selaku Dirut PT. BPR Keraton yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. Nomor: 03 Tanggal 6 Februari 2009 ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2010 Bank Indonesia menyatakan bahwa BPR Keraton sehat dan tidak ditemukan adanya selisih kas sebagaimana hasil pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada tahun 2010 Bank Indonesia menyatakan bahwa BPR Keraton sehat dan tidak ditemukan adanya selisih kas sebagaimana hasil pemeriksaan terdahulu ;

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. WA TANTI HADJIRAH,** keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan Manajer Operasional PT. BPR Keraton Baubau pada Tahun 2006 s/d 2009, Manajer Risk Compliance pada Tahun 2009 s/d 2010, Manajer Recovery pada Tahun 2010 s/d Tahun 2011, dan pada saat ini Saksi menjabat sebagai Manajer Bisnis PT. BPR Keraton Baubau yang telah berubah nama menjadi BPR Pundi Sejahtera ;
- Bahwa tugas manajer operasional adalah bertanggungjawab atas urusan sehari-hari seperti pelayanan nasabah, administrasi kredit, pembukuan, bagian umum, bagian personalia, bagian teller, pembuatan dan pengiriman laporan kepada pihak eksteren;
- Bahwa tugas manajer risk compliance adalah memastikan pelaksanaan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa tugas manajer recovery adalah melakukan penagihan kredit yang bermasalah, pengambilalihan, dan penjualan agunan;

Halaman. 12 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui perihal detail perkara yang menimpa diri Terdakwa karena permasalahan tersebut menjadi kewenangan manajer operasional Sdri. EVI SUNDARI yang membidangi bagian teller;
- Bahwa yang menjadi teller dari periode Nopember 2009 s/d Agustus 2010 setahu Saksi adalah Sdri. SITTI RAHMA, Sdri. WA ODE RATNA, dan Sdr. WA ODE JESICHA LESDAYANTI;
- Bahwa untuk penarikan diperbolehkan antar jemput karena itu adalah salah satu fasilitas kemudahan dari BPR Keraton kepada nasabah ;
- Bahwa benar PT. BPR Keraton pernah membangun kantor yang baru di Jl. Dr. Wahidin, Kec. Betoambari, Kota Baubau yang dilakukan oleh Kontaktor Sdr. RUDDY SIMON atas penunjukan Sdr. DENY BASTIAN MANDALA (Terdakwa) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung baru tersebut dibangun dan belum selesai ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. **MARIO MARCELLO KONJONGIAN**, keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BPR Keraton Baubau dan sekarang menjabat sebagai staf customer relation officer yang bertugas menghimpun dana pihak ketiga;
- Bahwa Saksi juga bertugas menjemput penyeteran dan penarikan uang dari nasabah;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. BPR Keraton Baubau sejak 2008 sampai dengan September 2010;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada perjanjian antara Sdr. RUDDY SIMON dan pihak BPR Keraton;

Halaman. 13 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah melakukan penarikan uang dari teller atas perintah dari Terdakwa dari Bulan Agustus 2009 sampai dengan Nopember 2010;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, *"Mario kamu ambil uang di teller dan buat slip penarikan dan setoran biar transaksinya kelihatan di rekening ibu LYNDACHENDRIAWAN"*;
- Bahwa atas perintah tersebut Saksi menyampaikan ke bagian teller dan setelah uang diambil, uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. RUDDY SIMON dan istrinya Sdri. LYNDACHENDRIAWAN menandatangani slip penarikan sebagai bukti ;
- Bahwa uang yang Saksi tarik melalui teller ada yang Saksi serahkan langsung kepada Sdr. RUDDY SIMON dan ada yang Saksi setorkan di rekening BNI an. RUDDY SIMON ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa total penarikan uang yang Saksi lakukan dari rekening Sdri. LYNDACHENDRIAWAN ;
- Bahwa setiap Saksi melakukan penarikan tidak pernah ada penyampaian dari Sdri. LYNDACHENDRIAWAN; Bahwa tidak pernah ada penyetoran tunai uang ke rekening Sdri. LYNDACHENDRIAWAN;
- Bahwa bagian teller yang ketika itu bertugas adalah Sdri. WA ODE JESIKA LESDAYANTI, Sdri. SITI RAHMA dan Sdri. WA ODE RATNA;
- Bahwa slip penarikan uang dari Sdri. LYNDACHENDRIAWAN dibuat oleh Terdakwa dan ada yang diserahkan kepada Saksi dan ada pula yang diserahkan langsung kepada teller ;
- Bahwa selain kuitansi penarikan tersebut juga terdapat slip setoran dan slip penarikan yang Saksi buat atas perintah Terdakwa;
- Bahwa slip penarikan dan slip setoran tersebut dibuat setelah uang dikeluarkan dari kas BPR Keraton Baubau;

Halaman. 14 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Sdr. ARLI selaku Direksi PT. BPR Keraton yang menggantikan Terdakwa juga pernah memerintahkan Saksi untuk melakukan hal yang sama ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**4. ALIMUDDIN, SE.,MH.,** keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bawa saksi adalah Direktur Utama PT. BPR Keraton Baubau yang sekarang menjadi BPR Pundi Sejahtera ;
- Bahwa Saksi merupakan Dirut PT. BPR Keraton Baubau sejak tanggal 14 Mei 2012 sesuai dengan SK No: 02/KEP-PS/BPR-BB/2012 tertanggal 14 Mei 2012 ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Sdr. DENY BASTIAN MANDALA (Terdakwa) mantan Direktur Utama PT. BPR Keraton Baubau yang sekarang menjadi BPR Pundi Sejahtera ;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menjabat sebagai Dirut BPR Keraton pernah melakukan kerjasama dengan Sdr. RUDDY SIMON untuk melakukan pembangunan gedung baru BPR Keraton ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Dirut BPR Keraton memberikan kredit kepada RUDDY SIMON sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah) ;
- Bahwa karena dana tersebut tidak cukup maka Terdakwa menyuruh RUDDY SIMON untuk mengambil kredit di BNI Cabang Baubau sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik 24 (dua puluh empat) karyawan BPR Keraton yang diatas namakan Sdr. MUSYAHWIR ;

Halaman. 15 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. RUDDY SIMON mendapatkan kredit dari BNI sebesar dua milyar rupiah kemudian RUDDY SIMON melunasi hutangnya di BPR Keraton sebesar satu koma satu milyar rupiah ;
- Bahwa untuk membayar bunga kredit BNI tersebut Terdakwa menerbitkan kwitansi yang kemudian diambil uang dari teller dan diserahkan kepada LYNDIA CHENDRIAWAN (istri RUDDY SIMON) ;
- Bahwa sekitar Tahun 2011 pihak Perwakilan Bank Indonesia Kendari melakukan pengawasan dan pemeriksaan BPR Keraton ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 15 (lima belas) kwitansi penarikan uang dengan bunyi peruntukan "pembayaran cicilan gedung" ;
- Bahwa benar Terdakwa diberhentikan sebagai Dirut PT. BPR Keraton berdasarkan surat tertanggal 24 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. HABIL MARATI, SE. Komisaris PT. BPR Keraton Baubau yang sekarang menjadi BPR Pundi Sejahtera ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.-----

**5. MUSYAHWIR**, keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. BPR Keraton Baubau sejak Desember 2003 dan berhenti pada Tahun 2009 ;
- Bahwa benar pada Tahun 2006 Saksi pernah ditawarkan sebidang tanah oleh Sdr. SYAHRIL CAMAE yang pada waktu itu harganya terhitung murah ;
- Bahwa karena Saksi tidak mampu membeli tanah tersebut Saksi menawarkannya kepada Sdr. WISNU selaku Dirut Bank Keraton pada waktu itu ;

Halaman. 16 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian disepakati pembelian sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau seluas 586M2 (limaratus delapan puluh enam meter persegi) tersebut dari pemiliknya yakni Sdri. NURHAYATI CAMAE ;
- Bahwa adapun selaku pihak pembeli adalah 24 (dua puluh empat) orang karyawan BPR Keraton yakni: MUSYAHWIR (Saksi sendiri), HASRITA, WA ODE MEYLANI, WD. JESICA, NIARTI RACHIM, FARIDA, THAMRIN, HARDIN, SYAHRUDDIN, ERNI ARYANI, SITTI RAHMA, EVI SUNDARI, LA JAMAL, JUFRI SINYO, TAMSIL, SOLEMAN, WASNU WARDANI, DENI BASTIAN, ARLI, LA ODE AL HAKIM, TANTI HADJRIAH, MASRONI, NAHAR LAMELO, SARTIANI SARUFA ;
- Bahwa para karyawan BPR Keraton tersebut melakukan patungan untuk membeli tanah dengan cara kredit pada BPR Keraton yang jumlahnya bervariasi dengan harga pembelian tanah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian kemudian dimulailah pembangunan gendung baru BPR Keraton pada masa Dirut Sdr. DENY BASTIAN MANDAYA/ Terdakwa oleh kontraktor Sdr. RUDDY SIMON ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RUDDY SIMON bersepakat untuk mengambil kredit di Bank lain dan pada saat itulah Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghadap Notaris MUSNAWIR, SH. untuk menandatangani surat-surat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Sdr. RUDDY SIMON namun Saksi pernah disuruh oleh Sdr. DENI BASTIAN MANDAYA/ Terdakwa untuk datang ke Notaris MUSNAWIR, SH. untuk menandatangani surat bahwa tanah atas nama Saksi akan dijadikan agunan/ jaminan kredit bukan untuk dijual ;

Halaman. 17 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan karyawan lain waktu itu berkeyakinan bahwa uang karyawan yang dipakai untuk membeli tanah yang akan dibangun kantor BPR Keraton akan diganti oleh komisaris Bank BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE.;
- Bahwa sebelumnya pembangunan kantor BPR Keraton saksi dan terdakwa pernah ke Jakarta menemui Komisaris Utama BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. Untuk menyampaikan proposal pembangunan gedung BPR Keraton Baubau ;
- Bahwa pada saat itu komisaris Bank BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. Menyetujui dan mendukung program terdakwa sebagai Direktur BPR Keraton dan komisaris Bank BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. Mengatakan kepada terdakwa untuk merealisasikan proyek tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi karena pada saat itu Saksi sudah keluar dan tidak bekerja lagi pada BPR Keraton ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

**6. MASRONI, SE.,** keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. BPR Keraton Baubau sejak Desember 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi merupakan staf appraisal yang bertugas menilai agunan kredit;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RUDDY SIMON ketika yang bersangkutan datang untuk mengambil legalitas usaha guna pengurusan kredit di PT. BPR Keraton Baubau;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Dirut Bank Keraton pengambilan kredit tersebut untuk pembangunan gedung baru Bank Keraton;

Halaman. 18 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



- Bahwa pada waktu itu Sdr. RUDDY SIMON mengambil kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan agunan cash colaterall atau deposito yang ada di BPR Keraton sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) an. LYNDACHENDRIAWAN (istri Sdr. RUDDY SIMON);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan gedung baru tersebut terletak di Jl. Dr. Wahidin, Kec. Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan tersebut dibangun di atas tanah di Jalan Dr. Wahidin, Kec. Murhum, Kota Baubau seluas kurang lebih 586M2 (lima ratus delapan puluh dua meter persegi) pada lahan milik karyawan PT. BPR Keraton atas nama Sdr. MUSYAHWIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan tersebut tidak selesai karena Bank Keraton tidak memiliki cukup pendanaan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

**7. SITI RAHMA**, keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. BPR Keraton Baubau sejak Desember 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjadi teller sejak Tahun 2003 s/d 2007, bagian marketing sejak 2007 s/d 2010, dan kembali lagi ke teller sejak Bulan Mei 2010 sampai sekarang ;
- Bahwa selama saksi menjadi teller dan marketing hasil pemeriksaan atau audit dari Bank Indonesia yang hasilnya selalu baik dan tidak ada ditemukan selisih kas ;
- Bahwa tugas Saksi selaku teller adalah memastikan transaksi terselesaikan dengan benar dan akurat, menerima dan mengeluarkan dana dari nasabah ;

Halaman. 19 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu menjadi Dirut PT. BPR Keraton Baubau pernah melakukan penarikan dengan menggunakan kwitansi;
- Bahwa yang melakukan penarikan di teller adalah Sdr. MARIO atas kwitansi penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan kwitansi penarikan, Saksi memberikan uangnya kepada Sdr. MARIO, selanjutnya Sdr. MARIO telah membuat slip setoran dan slip penarikan atas nama Sdr. LYNDACHENDRIAWAN dan selanjutnya slip tersebut ditransaksikan di teller;
- Bahwa benar Saksi mengeluarkan uang tersebut berdasarkan kuitansi yang dibawa oleh Sdr. MARIO yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan adanya kuitansi tersebut dan Terdakwa menyampaikan bayar saja untuk pembayaran gedung;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsultasikan masalah kuitansi tersebut kepada Terdakwa sebelum uang kas dikeluarkan;
- Bahwa selama Saksi menjadi teller Terdakwa menerbitkan 4 (empat) kwitansi penarikan senilai Rp. 124.216.000,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Dan pajak gedung Bulan Maret 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman. 20 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa juga terdapat penarikan yang dilakukan oleh Sdr. MARIO atas perintah/ persetujuan Sdr. ARLI pada Bulan September 2010 s/d Desember 2010 dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar laporan keuangan setiap hari pada saat tutup buku dilaporkan seolah-olah uang tersebut tetap ada di teller padahal uang telah dikeluarkan oleh teller;
- Bahwa hasil tutup buku per hari dicatat dalam pembukuan;
- Bahwa kuitansi yang digunakan untuk kasbon tersebut adalah kuitansi umum dan tidak masuk dalam neraca perbankan;
- Bahwa diperlihatkan bukti kuitansi kasbon Saksi membenarkan kuitansi tersebut;
- Bahwa selain Saksi ada juga Sdri. JESICA dan Sdri. RATNA yang juga pernah mengeluarkan uang sebelum Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

**8. WA ODE RATNA,** keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi merupakan teller pada PT. BPR Keraton Baubau sejak dari Tahun 2008 sampai Tahun 2011;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Dirut PT. BPR Keraton Baubau;
- Bahwa sebagai teller Saksi pernah mengeluarkan uang sebanyak 6 (enam) kali dari Kas BPR Keraton sejak tanggal 9 Nopember 2009;
- Bahwa nilai pengeluaran sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa uang kas yang dikeluarkan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa cara pengeluaran uang tersebut pertama-tama Terdakwa datang kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuat kuitansi kemudian

Halaman. 21 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



ditarik dari rekening LYNDA CHENDRIAWAN setelah uang diserahkan ke Sdr. MARIO;

- Bahwa dalam kuitansi tersebut tertulis untuk pembayaran pembangunan gedung;
- Bahwa Saksi diberitahu persoalan kasbon tersebut akan diselesaikan oleh pimpinan;
- Bahwa dalam pemeriksaan BI tidak diketemukan adanya penarikan kasbon karena dibuat seolah-olah ada uangnya;
- Bahwa dalam laporan harian rincian uang yang keluar melalui kasbon tersebut seolah-olah fisik uang ada tetapi sesungguhnya tidak ada;
- Bahwa setelah uang kas dikeluarkan Sdr. MARIO membuat slip penarikan dan slip setoran.

**9. RUDDY SIMON Alias AFU**, keterangan saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu datang ke toko saksi untuk menawarkan saksi agar menjadi nasabah BPR Keraton ;
- Bahwa setelah itu Saksi menjadi nasabah BPR Keraton dengan setoran awal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama Bapak Rahmat Santoso (pemilik saham Bank Keraton) untuk menawarkan menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan gedung baru BPR Keraton;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan gedung baru tersebut pihak BPR Keraton telah memberikan secara bertahap uang sehingga mencapai sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- Bahwa namun demikian uang tersebut belum cukup sehingga Terdakwa menyampaikan, "Kalau bisa cari dulu kredit ke Bank lain, nanti biaya-biaya dan bunga ditanggung oleh Bank Keraton";

Halaman. 22 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai penyampaian Terdakwa, Saksi mengajukan kredit kepada Bank Panin dan BRI namun ditolak;
- Bahwa sehingga Terdakwa mengarahkan ke Bank BNI namun tidak membolehkan menyebut Bank Keraton yang meminjam;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil kredit sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah) di Bank BNI dan dari uang tersebut Saksi digunakan untuk pelunasan kredit kepada Bank Keraton sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah);
- Bahwa dari kredit sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar) tersebut Saksi hanya membayarkan sebesar 1,1 M (satu koma satu milyar rupiah) sesuai penyampaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayarkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) tahap melalui Sdr. MARIO ;
- Bahwa adapun dana yang digunakan untuk pembangunan gedung baru BPR Keraton adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Saksi, Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah) yang merupakan pinjaman BPR Keraton, dan kredit BNI atas nama Saksi sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- Bahwa adapun kredit terhadap Bank Keraton telah dilunasi sehingga gedung tersebut masih merupakan hak Saksi;
- Bahwa benar bunga pinjaman BNI dibayarkan oleh Bank Keraton atas kesepakatan Saksi dan Terdakwa mewakili Bank Keraton yang dituangkan dalam perjanjian No. 03 tertanggal 06 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH.;
- Bahwa benar tanah yang kemudian di atasnya dibangun gedung telah dibalik namakan atas nama Saksi untuk dijadikan agunan pinjaman BNI;
- Bahwa benar saat ini tanah dan bangunan yang sedianya akan diperuntukkan sebagai gedung baru BPR Keraton dikuasai oleh Saksi;

Halaman. 23 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini saksi masih mencicil hutang atau kredit di Bank BNI tersebut padahal seharusnya yang membayar adalah PT. BPR Keraton Baubau yang sekarang menjadi BPR Pundi Sejahtera ;
- Bahwa pada pokoknya Saksi beranggapan jika kredit atas nama saksi pada Bank BNI dilunasi oleh Bank Keraton dan kesepakatan perjanjian No. 03 tertanggal 06 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. Itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Keraton maka bangunan tersebut otomatis menjadi milik Bank Keraton ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang telah diperiksa dipersidangan dibawah sumpah dengan memberikan keterangan atau pendapat pendapat sebagai berikut ;

**KETERANGAN AHLI :**

**AHLI ELYANUS PONGSODA, SE, MBA**, Umur 51 Tahun, Lahir di Palopo Tanggal 17 April 1962, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 1 Sulawesi, Tempat Tinggal J. Jendral Sudirman No.3 Makassar, keterangan Ahli di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Divisi Pengawasan Bank Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 1 Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengkorrdinir pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengawasan Bank meliputi pengawasan pasif dan pengawasan aktif;
- Bahwa benar uang kas BPR dapat digunakan dalam kegiatan operasional BPR meliputi pemberian kredit, pembayaran gaji pegawai, pembelian ATK, pembelian inventaris, pembayaran bunga deposito, tabungan, dan biaya operasioanal lainnya;

Halaman. 24 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan uang kas BPR diluar kepentingan operasional BPR;
- Bahwa penarikan uang dari Bank seharusnya dilakukan dengan menggunakan slip penarikan dan tidak wajar jika dilakukan dengan menggunakan kuitansi;
- Bahwa jika ada rencana pembangunan kantor sebagai asset dari Bank terlebih dahulu dilihat kemampuan uang dan berapa laba yang diperoleh oleh Bank tersebut;
- Bahwa terhadap pembangunan/ penambahan asset harus melalui RUPS karena pembangunan kantor merupakan investasi jangka panjang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8 Tahun 2006 BPR wajib menjaga agar aktiva tetap dan inventaris paling banyak/ tidak bisa melampaui 50% dari modal disetor;
- Bahwa setiap transaksi pengeluaran setiap harinya harus ada laporan keuangan yang harus ditutup oleh teller;
- Bahwa jika ada transaksi yang tidak wajar tidak dapat dimuat dalam neraca;
- Bahwa laporan keuangan harus berisi fakta sebenarnya dari transaksi keuangan yang ada;
- Bahwa benar berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penyidik, Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA Bin BASIRUN MANDAYA selama Bulan Nopember 2009 s/d Bulan Desember 2010. Terdakwa pada saat menjabat sebagai Direktur BPR Keraton Baubau telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran bunga kredit BNI terkait dengan pembangunan Kantor BPR Keraton Baubau dengan kontraktor Sdr. RUDDY SIMON Alias AFU. Untuk mensiasati pengeluaran uang yang hanya berdasarkan 11 (sebelas) kuitansi dengan nilai total sebesar Rp. 330.540.000,- (tiga ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut maka dibuatlah secara fiktif beberapa dokumen pendukung yakni slip

Halaman. 25 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran sehingga seakan-akan ada setoran uang dari Sdr. LYNDACHENDRIAWAN (istri Sdr. RUDDY SIMON ALias AFU) dan slip penarikan sehingga seakan-akan ada penarikan uang dari Sdr. LYNDACHENDRIAWAN. Slip penyetoran dan penarikan tersebut divalidasi oleh Sdr. MARIO selaku teller dan dibawa kepada Sdr. LYNDACHENDRIAWAN untuk ditandatangani dan kemudian dibawa kembali ke bagian teller Bank BPR Keraton Baubau sebagai dokumen pertanggungjawaban. Selain menandatangani 11 (sebelas) kuitansi tersebut Terdakwa pernah pula melakukan penarikan uang tunai kas BPR sejumlah Rp. 214.431.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga total penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.544.947.500,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa penarikan uang kas dengan menggunakan kasbon dan dibuatkan slip penarikan dan slip penyetoran setelah uangnya keluar dianggap termasuk kategori pencatatan palsu;
- Bahwa slip penarikan yang dibuat setelah keluarnya uang dari teller dianggap fiktif;
- Bahwa slip penarikan dan slip penyetoran yang dibuat dalam waktu yang bersamaan adalah tidak wajar karena tidak logis seseorang yang menarik uangnya kemudian menyetorkan kembali dalam waktu yang sama;
- Bahwa dalam peraturan perbankan seharusnya setiap nasabah yang mengeluarkan uang harus membuat slip penarikan yang dibuat oleh nasabah itu sendiri;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan uang dengan menggunakan kuitansi kasbon setelah itu dibuatkan slip penarikan dan slip penyetoran melanggar ketentuan UU Perbankan yakni melanggar Pasal 49

Halaman. 26 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a dan b UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah UU No.10 Tahun 1998;

- Bahwa pengeluaran uang dari kas tetapi seakan-akan fisik uang masih ada dapat menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen yang terdiri dari dokumen berupa slip penarikan dan slip penyetoran, laporan neraca harian bulanan, pencatatan dalam buku jurnal dan neraca rugi laba;
- Bahwa yang dimaksud pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah tidak benar atau fiktif;
- Bahwa yang dimaksud pembukuan adalah jurnal, subledger, dan ledger;
- Bahwa yang dimaksud laporan adalah laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern maupun ekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administrasi, laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN;
- Bahwa dokumen adalah bukti pembukuan seperti voucher, kwitansi, deal slip, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa yang semula menyatakan akan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) namun pada akhirnya terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **DENI BASTIAN MANDAYA Bin BASIRUN MANDAYA** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. BPR Keraton Baubau sejak Bulan September 2009 s/d Bulan Agustus 2010;

Halaman. 27 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan operasional perusahaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, mewakili perusahaan dalam setiap perjanjian, melaporkan jalannya operasional perusahaan kepada Komisaris serta Bank Indonesia;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. ARLI selaku Dirut yang menggantikannya di PT. BPR Keraton Baubau;
- ❖ Bahwa Terdakwa juga mengenal Sdr. RUDDY SIMON sebagai salah satu nasabah PT. BPR Keraton Baubau;
- ❖ Bahwa Sdr. RUDDY SIMON juga merupakan pelaksana pembangunan gedung PT. BPR Keraton Baubau yang ditunjuk oleh Direksi atas persetujuan Komisaris yakni Sdr. RAKHMAT SANTOSO dan Komisaris Utama Sdr. HABIL MARATI, SE.;
- ❖ Bahwa benar sampai dengan akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Direksi PT. BPR Keraton Baubau pekerjaan pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau tidak selesai dikerjakan dengan kemajuan pekerjaan 50% (lima puluh persen);
- ❖ Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena menurut Sdr. RUDDY SIMON anggarannya tidak mencukupi karena salah perhitungan RAB;
- ❖ Bahwa benar dana yang digunakan untuk pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau adalah berasal dari pinjaman PT. BPR Keraton Baubau dan Bank BNI;
- ❖ Bahwa adapun pinjaman dari PT. BPR Keraton Baubau adalah sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah);
- ❖ Bahwa sementara dana yang dipinjam dari Bank BNI adalah sebesar Rp. 2 MILYAR (dua milyar rupiah);
- ❖ Bahwa kredit atas nama saksi pada Bank BNI seharusnya dilunasi oleh Bank Keraton dan seandainya kesepakatan perjanjian No. 03 tertanggal 06

Halaman. 28 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. Itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Bank Keraton maka bangunan tersebut otomatis menjadi milik Bank Keraton ;

- ❖ Bahwa hal tersebut berdasarkan perjanjian antara Sdr. RUDDY SIMON dan Terdakwa yang bertindak selaku Dirut PT. BPR Keraton yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. Nomor: 03 Tanggal 6 Februari 2009 ;
- ❖ Bahwa adapun dana PT. BPR Keraton Baubau yang Terdakwa setuju untuk pembayaran pajak, administrasi pencairan kredit BNI, dan angsuran gedung adalah sebesar Rp. 397.838.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar terdapat kesepakatan antara investor yakni Sdr. RUDDY SIMON dengan Terdakwa bahwa sumber dana pembiayaan pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau adalah berasal dari fasilitas kredit di PT. BPR Keraton sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah) dengan jaminan deposito Sdr. RUDDY SIMON di BPR Keraton;
- ❖ Bahwa ketika kredit tersebut cair dana digunakan untuk pembangunan gedung sambil menunggu persetujuan kredit kepada Bank BNI Cabang Baubau sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- ❖ Bahwa ketika kredit BNI tersebut cair maka dananya akan digunakan untuk melunasi kredit di BPR Keraton;
- ❖ Bahwa pemakaian nama RUDDY SIMON untuk pengajuan kredit di Bank BNI sudah merupakan hasil kesepakatan bersama;
- ❖ Bahwa benar Sdr. RUDDY SIMON telah membayar kredit BPR Keraton sebesar Rp. 1,1 M (satu koma satu milyar rupiah);
- ❖ Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman/ kredit di Bank BNI adalah sertifikat tanah milik BPR Keraton yang telah dibalik nama atas nama RUDDY SIMON sebagai persyaratan pencairan kredit;

Halaman. 29 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penarikan uang Bank Keraton dengan cara menerbitkan kuitansi penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 67.298.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagai administrasi pencairan kredit Sdr. RUDDY SIMON di Bank BNI untuk pembayaran angsuran ke-4.
- Tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-5;
- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-6;
- Tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-7;
- Tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-8;
- Tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-9;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10;
- Tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-11;
- Tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-12;
- Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-13.

Halaman. 30 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sehingga total uang BPR Keraton yang telah dicairkan atas perintah Terdakwa adalah sebesar Rp. 397.838.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- ❖ Bahwa adapun proses penarikan dana tersebut adalah pengajuan kwitansi oleh bagian operasional lalu kwitansi tersebut Terdakwa tandatangani dan serahkan kembali ke bagian operasional ;
- ❖ Bahwa kemudian dana tersebut langsung diproses melalui pemindahbukuan dari BPR Keraton ke rekening ibu LYNDA CHENDRIAWAN ;
- ❖ Bahwa selanjutnya dibuatkan slip setoran tabungann dan slip penarikan dan Sdr. MARIO melakukan penarikan tunai dan diserahkan langsung kepada ibu LYNDA CHENDRIAWAN untuk dilakukan pembayaran ke Bank BNI ;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan uang dari rekening Sdri. LYNDA CHENDRIAWAN namun biasanya yang melayani transaksi penarikan adalah teller dan marketing funding ;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. MARIO, "Uang angsuran kredit Bank BNI ini harus melalui rekening Ibu LYNDA CHNEDRIAWAN agar transaksi pembayaran angsuran tercatat di dalam rekening tabungan ibu LYNDA CHENDRIAWAN, selanjutnya silahkan meminta tandatangan ibu LYNDA CHENDRIAWAN untuk menarik dana angsuran tersebut di rekeningnya".

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti  
Berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopy Akta No. 28 Tanggal 10 Nopember 2008;
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopy Akta Perjanjian No.3 Tanggal 06 Februari 2009;
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Keraton An. LYDA CHENDRIAWAN periode 01 Januari 2001 sampai dengan 30 September 2012;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopy bukti pembayaran angsuran;

Halaman. 31 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-4 tanggal 9/11/2009;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-5 tanggal 9/12/2009;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-6 tanggal 11/01/2010;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-7 tanggal 9/02/2010;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung tanggal 4/3/2010;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-8 tanggal 9/03/2010;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-9 tanggal 9/04/2010;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-10 tanggal 10 Mei 2010;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-11 tanggal 09/06/2010;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-12 tanggal 14 Juli 2010;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-13 tanggal 16/08/2010;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-14 tanggal 8/9/2010;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-15 tanggal 15/10/2010;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-16 tanggal 15/11/2010;

Halaman. 32 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-17 tanggal 16/12/2010;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 13/8/2009;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10/9/2009;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9/10/2009;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9/11/2009;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 19/12/2009;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 11 Januari 2010;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-2-2010;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-3-2010;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-4-2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10-5-2010;
- 31) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-6-2010;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 14-7-2010;

Halaman. 33 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 15-10-2010 dan slip setoran an. LYNDIA CHENDRIAWAN;

34) 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 15-11-2010.

Dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh para saksi dan terdakwa **DENY BASTIAN MANDAYA Bin MASIRUN MANDAYA** ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta diperiksa bukti surat dan barang bukti yang ada tersebut di atas dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. BPR Keraton Baubau sejak Bulan September 2009 s/d Bulan Agustus 2010;
- ❖ Bahwa selaku Direktur Utama Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan operasional perusahaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, mewakili perusahaan dalam setiap perjanjian, melaporkan jalannya operasional perusahaan kepada Komisaris serta Bank Indonesia;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. ARLI selaku Dirut yang menggantikannya di PT. BPR Keraton Baubau;
- ❖ Bahwa Terdakwa juga mengenal Sdr. RUDDY SIMON sebagai salah satu nasabah PT. BPR Keraton Baubau;

Halaman. 34 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa Sdr. RUDDY SIMON juga merupakan pelaksana pembangunan gedung PT. BPR Keraton Baubau yang ditunjuk oleh Direksi atas persetujuan Komisaris yakni Sdr. RAKHMAT SANTOSO dan Komisaris Utama Sdr. HABIL MARATI, SE.;
- ❖ Bahwa mengenai pembangunan kantor BPR Keraton Baubau saksi Musyawir dan terdakwa pernah ke Jakarta dan menemui Komisaris Utama BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. Untuk menyampaikan proposal pembangunan gedung BPR Keraton Baubau ;
- ❖ Bahwa pada saat itu komisaris Bank BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. Menyetujui dan mendukung program terdakwa sebagai Direktur BPR Keraton dan komisaris Bank BPR Keraton Sdr. HABIL MARATI, SE. mengatakan kepada terdakwa untuk merealisasikan proyek tersebut ;
- ❖ Bahwa benar sampai dengan akhir masa jabatan Terdakwa sebagai Direksi PT. BPR Keraton Baubau pekerjaan pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau tidak selesai dikerjakan dengan kemajuan pekerjaan 50% (lima puluh persen) dan selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut diawasi oleh Sdr Arli sebagai pengganti Terdakwa ;
- ❖ Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai karena menurut Sdr. RUDDY SIMON anggarannya tidak mencukupi karena salah perhitungan RAB;
- ❖ Bahwa benar dana yang digunakan untuk pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau adalah berasal dari pinjaman PT. BPR Keraton Baubau dan Bank BNI;
- ❖ Bahwa adapun pinjaman dari PT. BPR Keraton Baubau adalah sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah);
- ❖ Bahwa sementara dana yang dipinjam dari Bank BNI adalah sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah) ;

Halaman. 35 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kredit atas nama saksi RUDDY SIMON pada Bank BNI seharusnya dilunasi oleh Bank Keraton sesuai kesepakatan perjanjian No. 03 tertanggal 06 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. ;
- ❖ Bahwa hal tersebut berdasarkan perjanjian antara Sdr. RUDDY SIMON dan Terdakwa yang bertindak selaku Dirut PT. BPR Keraton yang dibuat dihadapan Notaris MUSNAWIR, SH. Nomor: 03 Tanggal 6 Februari 2009 ;
- ❖ Bahwa adapun dana PT. BPR Keraton Baubau yang Terdakwa setuju untuk pembayaran pajak, administrasi pencairan kredit BNI, dan angsuran gedung adalah sebesar Rp. 397.838.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar terdapat kesepakatan antara investor yakni Sdr. RUDDY SIMON dengan Terdakwa bahwa sumber dana pembiayaan pembangunan gedung baru PT. BPR Keraton Baubau adalah berasal dari fasilitas kredit di PT. BPR Keraton sebesar Rp. 1,2 M (satu koma dua milyar rupiah) dengan jaminan deposito Sdr. RUDDY SIMON di BPR Keraton;
- ❖ Bahwa ketika kredit tersebut cair dana digunakan untuk pembangunan gedung sambil menunggu persetujuan kredit kepada Bank BNI Cabang Baubau sebesar Rp. 2 M (dua milyar rupiah);
- ❖ Bahwa ketika kredit BNI tersebut cair maka dananya akan digunakan untuk melunasi kredit di BPR Keraton;
- ❖ Bahwa pemakaian nama RUDDY SIMON untuk pengajuan kredit di Bank BNI sudah merupakan hasil kesepakatan bersama;
- ❖ Bahwa benar Sdr. RUDDY SIMON telah membayar kredit BPR Keraton sebesar Rp. 1,1 M (satu koma satu milyar rupiah);
- ❖ Bahwa yang menjadi jaminan pinjaman/ kredit di Bank BNI adalah sertifikat tanah milik BPR Keraton yang telah dibalik nama atas nama RUDDY SIMON sebagai persyaratan pencairan kredit;

Halaman. 36 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa proses pembayaran angsuran kredit BNI adalah menggunakan dana fasilitas kredit Sdr. RUDY SIMON;
- ❖ Bahwa total uang BPR Keraton yang telah dicairkan atas perintah Terdakwa adalah sebesar Rp. 397.838.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- ❖ Bahwa adapun proses penarikan dana tersebut adalah pengajuan kwitansi oleh bagian operasional lalu kwitansi tersebut Terdakwa tandatangi dan serahkan kembali ke bagian operasional;
- ❖ Bahwa kemudian dana tersebut langsung diproses melalui pemindahbukuan dari BPR Keraton ke rekening ibu LYNDA CHENDRIAWAN;
- ❖ Bahwa selanjutnya dibuatkan slip setoran tabungann dan slip penarikan dan Sdr. MARIO melakukan penarikan tunai dan diserahkan langsung kepada ibu LYNDA CHENDRIAWAN untuk dilakukan pembayaran ke Bank BNI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;

Halaman. 37 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;
- Barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Direksi Bank”**

Halaman. 38 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB





2. Unsur “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”
3. Unsur “menghilangkan atau memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”

**Unsur ke 1. “Direksi Bank”:**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA Bin BASIRU MANDAYA yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan adalah merupakan Direksi BPR Keraton Baubau sejak September 2005 sampai dengan Agustus 2010 merupakan Direksi PT. BPR Keraton Baubau. Serta jabatan beserta identitasnya tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur “Direksi Bank” telah terpenuhi ;-----

**Unsur ke-2 “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan

Halaman. 39 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan atau suatu transaksi yang tidak benar. Sementara yang dimaksud dengan menyebabkan adalah menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah tidak benar atau fiktif ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud pembukuan adalah jurnal, subledger, dan ledger. Sementara yang dimaksud laporan adalah laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan intern maupun ekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administrasi, laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK; laporan PDN. Sedangkan dokumen adalah bukti pembukuan seperti voucher, kwitansi, deal slip, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum telah menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA Bin BASIRUN MANDAYA selama Bulan Nopember 2009 s/d Bulan Desember 2010 bertempat di Kantor PT. Bank Keraton Baubau, pada saat menjabat sebagai Direktur BPR Keraton Baubau telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran bunga kredit BNI terkait dengan pembangunan Kantor BPR Keraton Baubau dengan kontraktor Sdr. RUDDY SIMON Alias AFU;
- Bahwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kas Bank Keraton dengan menerbitkan sebanyak 11 (sebelas) kuitansi dengan nilai total sebesar Rp. 330.540.000,- (tiga ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-5;

Halaman. 40 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-6;
- Tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-7;
- Tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-8;
- Tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-9;
- Tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10;
- Tanggal 9 Juni 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-11;
- Tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-12;
- Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp. 31.054.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-13.
- Bahwa atas pengeluaran uang kas tersebut maka dibuatlah secara fiktif beberapa dokumen pendukung yakni slip penyetoran sehingga seakan-akan ada setoran uang dari Sdri. LYNDIA CHENDRIAWAN (istri Sdr. RUDDY SIMON ALias AFU) dan slip penarikan sehingga seakan-akan ada penarikan uang dari Sdri. LYNDIA CHENDRIAWAN;
- Bahwa slip penyetoran dan penarikan tersebut divalidasi oleh Sdr. MARIO selaku teller dan dibawa kepada Sdri. LYNDIA CHENDRIAWAN untuk ditandatangani dan kemudian dibawa kembali ke bagian teller Bank BPR Keraton Baubau sebagai dokumen pertanggungjawaban;

Halaman. 41 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menandatangani 11 (sebelas) kuitansi tersebut Terdakwa pernah pula melakukan penarikan uang tunai kas BPR sejumlah Rp. 214.431.500,- (dua ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga total penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.544.947.500,- (lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pengeluaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa dari Kas BPR Keraton Baubau dengan sistem kas bon menggunakan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kuitansi tersebut kemudian oleh Terdakwa maupun oleh Saksi MARIO diserahkan kepada teller. Dan teller kemudian mencairkan uang dan menyerahkannya kepada Saksi MARIO. Setelah uang tersebut dikeluarkan, Saksi MARIO atas perintah Terdakwa membuat slip penyetoran dan slip penarikan atas nama Sdri. LYNDACHENDRIAWAN. Selanjutnya Saksi MARIO menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RUDY SIMON/ LYNDACHENDRIAWAN untuk digunakan sebagai pembayaran cicilan fasilitas kredit BNI. Pada saat menyerahkan uang tersebut Saksi MARIO meminta tanda tangan Sdri. LYNDACHENDRIAWAN dalam slip penyetoran dan slip penarikan. Sehingga seakan-akan Sdri. LYNDACHENDRIAWAN telah melakukan penyetoran dan kemudian menarik lagi uang untuk kepentingan pembayaran kredit BNI. Dengan kata lain untuk mensiasati pengeluaran uang yang hanya berdasarkan kuitansi kasbon tersebut maka dibuatlah secara fiktif beberapa dokumen pendukung yakni slip penyetoran sehingga seakan-akan ada setoran uang dari Sdri. LYNDACHENDRIAWAN (istri Sdr. RUDDY SIMON ALias AFU) dan slip penarikan sehingga seolah-olah ada penarikan uang dari Sdri. LYNDACHENDRIAWAN;
- Bahwa penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui kasbon dari kas BPR Keraton oleh teller dibuat laporan harian dalam bentuk

Halaman. 42 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembukuan, laporan neraca harian yang isinya seolah-olah uang kas masih utuh tetapi fisik uang sudah berkurang sesuai dengan jumlah penarikan untuk setiap harinya. Laporan harian harian yang tidak sesuai tersebut berpengaruh pada laporan bulanan dan laporan tahunan. Sehingga perbuatan Terdakwa mengeluarkan uang dari kas tetapi seakan-akan fisik uang masih ada dalam kas telah menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan neraca harian dan bulanan atau dokumen yang terdiri dari dokumen berupa slip penarikan dan slip penyetoran,

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa menolak tegas semua kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dan telah menyampaikan dalam pledoinya sebagai berikut :

- Bahwa selama masa jabatan terdakwa tidak ada penggunaan uang kas atau kasbon untuk pembayaran angsuran kredit Ruddy Simon di Bank BNI Cabang Baubau, karena dana angsuran tersebut milik Ruddy Simon sendiri yang berasal dari fasilitas kredit revolving di BPR Keraton dan sudah dibuktikan dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2009 dan 2010 yang tidak ditemukan adanya selisih kas dengan nilai seperti yang dituduhkan yang diperkuat oleh pengakuan kasir/Teller yang membenarkan bahwa pada saat memberi keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa bukti Kwitansi merupakan bukti administrasi atas penggunaan dana Fasilitas Kredit Revolving Ruddy Simon yang sudah disepakati bersama antara Ruddy Simon dan Bank Keraton akan dipakai bersama antara Ruddy Simon dan Bank Keraton akan dipakai bersama untuk pembangunan kantor BPR Keraton. Bukti Kwitansi setelah bangunan selesai dan diserahkan ke BPR Keraton akan dipertanggungjawabkan

Halaman. 43 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Direksi kepada Ruddy Simon untuk menghitung harga gedung dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama pembangunan gedung kantor BPR Keraton, Kwitansi akan menjadi dasar pembebanan fasilitas kredit Ruddy Simon di BPR Keraton dan Bank BNI.

- Bahwa seluruh penggunaan dana yang terkait pembangunan gedung disepakati bersama dengan Ruddy Simon dicatat transaksinya dalam rekening isterinya yang bernama Lynda Cendriawan dan tidak ada dana Ruddy Simon yang dikelola Direksi BPR Keraton dikeluarkan tanpa melalui rekening Lynda Cendriawan.
- Bahwa Pencatatan administrasi penggunaan dana untuk pembangunan gedung yang wajib dilewatkan rekening isterinya yang bernama Lynda Cendriawan diakui oleh saksi Ruddy Simon dalam persidangan karena Ruddy Simon sendiri tidak mempunyai catatan administrasi tersendiri atas pengeluaran dana pembangunan gedung dan hanya mengandalkan bukti yang tercatat dalam rekening Lynda Cendriawan, sehingga tampak dalam rekening tersebut ada bukti tarik setor dalam hari yang sama dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa bukti kwitansi yang dianggap teller sebagai kasbon sebenarnya bukan karena direksi selalu menyelesaikan setoran ke kas pada hari yang sama dari dana Ruddy Simon sendiri dari fasilitas kredit revolving di BPR Keraton dan pada Kwitansi juga tidak tertulis kasbon dan ini dibuktikan oleh hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang tidak menemukan adanya penyimpangan dalam pencatatan laporan keuangan seperti yang dituduhkan, hasil pemeriksaan Bank Indonesia tidak ada ditemukan selisih kas fisik.
- Bahwa terhadap klaim kerugian Bank Keraton sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukanlah perbuatan terdakwa akan tetapi perbuatan Sdr.Arli (DPO) yang telah melunasi sebahagian kredit revolving

Halaman. 44 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruddy Simon di Bank Keraton dan mencatat Pos Biaya non operasional lainnya yang tidak diperbolehkan Bank Indonesia, kemudian Sdr. Arli berani mencairkan deposito Lynda Cendriawan yang menjadi jaminan kredit, padahal kredit belum lunas yang seharusnya lunas dulu baru jaminan bisa dicairkan.

- Bahwa untuk mengetahui ada selisih kas Bank dan Kas Tunai fisik di Brankas diperlukan data-data rekap teller harian, posisi kas tunai harian, neraca laba rugi harian, Neraca laba rugi mingguan dan bulanan dan laporan audit Bank Indonesia atau laporan dari Pengawasan Komisaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan, Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan unsur perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, ataukah sebaliknya yaitu apakah Terdakwa harus dibebaskan/dilepaskan dari tuntutan hukum oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya ? dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa Deny Bastian Mandaya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Bank BPR Keraton Baubau telah mengadakan dan menanda tangani Perjanjian Kerjasama pembangunan gedung Bank BPR Keraton Baubau berdasarkan akta perjanjian Nomor 03 tanggal 06 Februari 2009 dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut maka Ruddy Simon sebagai Pihak Kesatu dan Deny Bastian Mandaya selaku

Halaman. 45 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



Direktur Bank BPR Keraton selaku Pihak kedua, pihak pertama berjanji untuk mengerjakan pembangunan gedung sesuai keinginan pihak kedua dan untuk biaya pembangunan gedung akan ditanggung pihak kedua dari fasilitas pinjaman pihak pertama pada pihak bank ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah pula ternyata bahwa berdasarkan keterangan saksi Mushawir, bahwa saksi Mushawir dan terdakwa pernah dipanggil oleh Komisaris Bank Keraton Baubau sekaligus pemilik saham Bank BPR Keraton yang bernama Habil Marati, dan Komisaris Bank BPR keraton tersebut memberi perintah untuk membangun gedung BPR Keraton sehingga nantinya BPR Keraton mempunyai gedung sendiri dan tidak menyewa lagi, lalu saksi Mushawir kemudian secara patungan dengan 24 (dua puluh empat) karyawan lainnya membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau seluas 586M2 (limaratus delapan puluh enam meter persegi) tersebut dari pemiliknya yakni Sdri. NURHAYATI CAMAE seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembangunan gedungnya diserahkan kepada Ruddy Simon dan karena dana kurang memadai kemudian Ruddy Simon mengambil kredit di Bank BNI untuk membangun gedung Bank BPR Keraton dengan jaminan sertifikat tanah Ruddy Simon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Masroni, Ruddy Simon meminjam kredit kepada Bank BPR Keraton Baubau untuk membantu membangun gedung Bank BPR dengan jaminan berupa Deposito atas nama isteri Ruddy Simon yaitu Linda Cendrawaty, dengan kredit inilah kemudian pengambilan kredit tersebut diangsur menjadi biaya pembangunan gedung (berdasarkan Bukti Surat) melalui kwitansi-kwitansi kasbon dari Bank BPR Keraton kepada Ruddy Simon dan berdasarkan keterangan saksi Ruddy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon, kredit Ruddy Simon telah dibayar pula sebesar 1,1 Milyar dan Pembangunan gedung ini sekarang baru setengah jadi karena kendala biaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimudin, SE bahwa sekarang Bank BPR Keraton telah berganti nama dan berganti Manajemen dimana sekarang bernama Bank BPR Pundi Sejahtera dan Alimuddin, SE adalah Direkturnya dan menurut saksi Alimuddin, SE, dan saksi Musyawir, gedung yang dibangun oleh Ruddy Simon menjadi tidak jelas kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sitti Rahma dan saksi Wa Tanti Hadjirah menerangkan bahwa di BPR Keraton tidak ada mengalami Rush (pengambilan dana nasabah) dan di BPR Keraton ada fasilitas untuk nasabah tertentu diberi kemudahan dalam penarikan dan penyetoran tabungan dan dibuktikan dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2009 dan 2010 tidak ditemukan adanya selisih kas dengan nilai riil dan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan neraca keuangan BPR Keraton pada tahun 2009 dan 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana terdapat kekurangan sempurnaan prosedur dalam perjanjian kerjasama antara Bank BPR Keraton dan Ruddy Simon dan hingga saat ini proyek/pekerjaan tersebut terbengkalai dan tidak dilanjutkan lagi karena kekurangan dana, bahkan sertifikat tanah atas nama Ruddy Simon telah dijadikan sebagai jaminan tambahan atas utangnya di Bank BNI Cabang Baubau dan tanah bangunan gedung sebagian milik Karyawan Bank BPR Keraton, maka dalam hal ini penyelesaian hukum yang paling tepat adalah melalui gugatan wanprestasi di mana Ruddy Simon dan Musyawir menggugat Deny Bastian Mandaya (Direktur Bank BPR Keraton) agar memenuhi kewajibannya membayarkan kontrak pembangunan gedung dan biaya pembelian tanah tersebut dan kredit Ruddy

Halaman. 47 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simon di Bank BNI sebagai tambahan modal pembangunan gedung agar dilunasi atau juga Ruddy Simon dapat langsung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian kerjasama tersebut agar status hukum dari Perjanjian Kerjasama itu menjadi jelas dan pasti secara hukum dan gedung yang sudah dibangun jelas kepemilikannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena peristiwa hukum tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan antara Ruddy Simon (selaku Kontraktor) dengan Direktur BPR Keraton serta Komisaris Habil Marati dan Rahmat Santoso yang menyetujui pembangunan gedung BPR Keraton serta Musyawir sebagai Pemilik tanah yang didasarkan adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang ternyata pihak BPR Keraton tidak melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan ;

Menimbang bahwa, dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama BPR Keraton, Kendatipun telah terjadi prosedur pengambilan pembayaran angsuran gedung melalui Kwitansi ,pengambilan angsuran tersebut hanya bersifat prosedural karena BPR Keraton mempunyai fasilitas Nasabah Prioritas untuk nasabah tertentu dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas persetujuan Komisaris yaitu Komisaris BPR Keraton Habil Marati dan Rahmat Santoso, Demikian juga pembayaran tersebut semata-mata merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang merupakan kewajiban hukum dari terdakwa selaku Direktur Utama BPR Keraton Baubau sebagai pihak dalam perjanjian tersebut yang telah disetujui Komisaris dan ini dilanjutkan oleh Direktur pengganti terdakwa yaitu Sdr. Arli ;

Halaman. 48 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan dan penilaian serta kesimpulan hukum tersebut di atas di mana intinya adalah bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah ada akan tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan hubungan hukum keperdataan murni dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa Deny Bastian Mandaya Bin Basirun Mandaya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (vide pasal 97 ayat (1) KUHP), dan terdakwa harus pula dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan (vide pasal 191 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap fotokopy Akta No. 28 Tanggal 10 Nopember 2008;
- 1 (satu) rangkap fotokopy Akta Perjanjian No.3 Tanggal 06 Februari 2009;
- 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Keraton An. LYDA CHENDRIAWAN periode 01 Januari 2001 sampai dengan 30 September 2012;
- 2 (dua) lembar fotokopy bukti pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-4 tanggal 9/11/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-5 tanggal 9/12/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-6 tanggal 11/01/2010;

Halaman. 49 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-7 tanggal 9/02/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung tanggal 4/3/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-8 tanggal 9/03/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-9 tanggal 9/04/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-10 tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-11 tanggal 09/06/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-12 tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-13 tanggal 16/08/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-14 tanggal 8/9/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-15 tanggal 15/10/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-16 tanggal 15/11/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-17 tanggal 16/12/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 10 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 13/8/2009;

Halaman. 50 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10/9/2009;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9/10/2009;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9/11/2009;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 19/12/2009;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 11 Januari 2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-2-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-3-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-4-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 10-5-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 9-6-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 14-7-2010;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran an. LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 15-10-2010 dan slip setoran an. LYNDA CHENDRIAWAN;
  - 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an.  
LYNDA CHENDRIAWAN tanggal 15-11-2010.
- karena disita dari Bank BPR Keraton Baubau maka harus dikembalikan kepada Bank BPR Keraton Baubau ;

Halaman. 51 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (2), (3) KUHP, pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DENY BASTIAN MANDAYA Bin BASIRUN MANDAYA** tersebut di atas terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu **bukan merupakan suatu tindak pidana** ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum **(Ontslaag Van alle Rechtsvervolging)** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) rangkap fotokopy Akta No. 28 Tanggal 10 Nopember 2008;
  - 1 (satu) rangkap fotokopy Akta Perjanjian No.3 Tanggal 06 Februari 2009;
  - 1 (satu) rangkap fotokopy Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Keraton An. LYDA CHENDRIAWAN periode 01 Januari 2001 sampai dengan 30 September 2012;
  - 2 (dua) lembar fotokopy bukti pembayaran angsuran;

Halaman. 52 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-4 tanggal 9/11/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-5 tanggal 9/12/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-6 tanggal 11/01/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-7 tanggal 9/02/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran cicilan pajak pembangunan gedung tanggal 4/3/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-8 tanggal 9/03/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-9 tanggal 9/04/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-10 tanggal 10 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-11 tanggal 09/06/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-12 tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-13 tanggal 16/08/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-14 tanggal 8/9/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-15 tanggal 15/10/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-16 tanggal 15/11/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy pembayaran angsuran gedung ke-17 tanggal 16/12/2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 10 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 13/8/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYNDIA CHENDRIAWAN tanggal 10/9/2009;

Halaman. 53 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9/10/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9/11/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 19/12/2009;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 11 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9-2-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9-3-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9-4-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 10-5-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 9-6-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 14-7-2010;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 15-10-2010 dan slip setoran an. LYND A CHENDRIAWAN;
- 1 (satu) lembar fotokopy slip setoran dan slip penarikan tabungan keraton an. LYND A CHENDRIAWAN tanggal 15-11-2010.

Dikembalikan kepada Bank BPR Keraton Baubau yang sekarang menjadi BPR Pundi Sejahtera ;

### 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 dengan susunan Majelis Hakim EFRATA HAPPY TARIGAN, SH. MH sebagai Hakim Ketua, RIO DESTRA DO, S.H. dan ZULFIKAR SIREGAR,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pada Persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim

Halaman. 54 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh LA ALI,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, SH. Dan YUNITA RAMADHANI,SH selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

**RIO DESTRADO, SH.**

TTD

**ZULFIKAR SIREGAR,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**LA ALI S.H**

SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,

PANITERA/ SEKRETARIS

Drs.H.L.M.SUDISMAN,S.H.M.H.

NIP.196410071985031003

Halaman. 55 dari 55 Putusan nomor : 353/PID.B/2013/PN.BB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)